

	PUSLIT BIOLOGI - LIPI							ID Dokumen : PR-ZO.07		
	PROSEDUR KERJA							Ed/Rev. : 2/0		
	PEMANFAATAN SPESIMEN							Tanggal : 06-03-2017		
							Halaman : 1 dari 2			
Amd	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. Ruang Lingkup

Mengatur semua kegiatan yang berkaitan dengan spesimen koleksi demi menjaga keselamatan spesimen. Pemanfaatan koleksi dapat digunakan oleh siswa, mahasiswa, pihak pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, ilmuwan atau individu baik dari dalam maupun luar negeri untuk kepentingan ilmiah. Spesimen koleksi zoologi dapat digunakan sebagai bahan acuan, objek penelitian, bahan ajar biologi, dan sumber data fauna Indonesia.

2. Tujuan

Pengawasan dalam penggunaan spesimen sebagai aset negara, rujukan ilmiah/koleksi acuan, hibah, dan peminjaman.

3. Penanggung Jawab/Pelaksana

- 3.1. Kepala MZB
- 3.2. Kepala Subbid SPK Zoologi
- 3.3. Manajer Koleksi/ Kepala Laboratorium/ Kurator

4. Prosedur

- 4.1. Koleksi ilmiah MZB dapat dimanfaatkan oleh siapa saja untuk kegiatan ilmiah, obyek penelitian, dan bahan ajar biologi. Para pengguna harus mengajukan permohonan ijin penggunaan koleksi ilmiah secara resmi kepada kepala MZB.
- 4.2. Penggunaan koleksi ilmiah harus seijin atau sepengetahuan Manajer koleksi/kepala lab/kasubid sebagai penanggungjawab koleksi.
- 4.3. Para pengguna koleksi ilmiah diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku dan berhati-hati dalam menangani spesimen.
- 4.4. Jika pengguna dinilai tidak berhati-hati dalam menangani dan dapat membahayakan keselamatan spesimen, serta tidak mentaati ketentuan yang berlaku, maka Manajer koleksi/kepala lab/kasubid berhak menegur atau melarang pengguna untuk melanjutkan kegiatan yang berkaitan dengan koleksi.
- 4.5. Pemanfaatan spesimen MZB berfungsi sebagai sumber data fauna Indonesia dan menjadi aset negara. Pengelolaannya mengacu kepada IK-ZO.65
- 4.6. Pemanfaatan spesimen MZB sebagai koleksi acuan untuk identifikasi jenis-jenis binatang Indonesia. Informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai kegiatan ilmiah, obyek penelitian, bahan ajar biologi dan bahan acuan pengambil kebijakan. Pengelolaannya mengacu kepada IK-ZO.66 dengan mengajukan formulir FR-ZO.07-01, dan apabila dalam pengguna merusak koleksi spesimen acuan, maka pengguna harus mengisi surat pernyataan dalam FR-ZO.07-02 .
- 4.7. Peminjaman spesimen MZB hanya untuk kepentingan ilmiah dapat dilakukan oleh antar instansi bukan individu dengan mengajukan permohonan resmi kepada kepala MZB dengan mengajukan *Shipping Invoice* sesuai IK-ZO.67 dan mengisi formulir FR-ZO.07-03

	PUSLIT BIOLOGI - LIPI							ID Dokumen : PR-ZO.07		
	PROSEDUR KERJA							Ed/Rev. : 2/0		
	PEMANFAATAN SPESIMEN							Tanggal : 06-03-2017		
							Halaman : 2 dari 2			
Amd	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

5. Dokumen Terkait/Acuan

- IK-ZO.65 : Spesimen Sebagai Aset Negara
- IK-ZO.66 : Pemanfaatan Spesimen Sebagai Koleksi Acuan
- IK-ZO.67 : Panduan Pembuatan "Shipping Invoice"
- FR-ZO.07-01 : Pengguna Spesimen sebagai Koleksi Acuan
- FR-ZO.07-02 : Surat Pernyataan Kerusakan Spesimen
- FR-ZO.07-03 : Shipping Invoice